BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam Di KUA Kota Utara yakni perkawinan wanita hamil tersebut adalah sah apabila yang menikahi wanita tersebut merupakan laki-laki yang menghamilinya. Oleh karena itu, anak yang dilahirkan merupakan anak yang sah, karena sepanjang ada ijab dan qabul atau lahir dalam masa ijab qabul maka anak tersebut tergolong anak sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam itu sendiri bahwa anak sah adalah Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut sehingga anak tersebut dapat dinasabkan kepada Bapaknya. Sekalipun dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dari para ulama dimana ada yang berpendapat bahwa sebaiknya anak tersebut dilahirkan terlebih dahulu dan setelah itu baru dilakukan pernikahan dengan alasan untuk menghindari tercampurnya air mani yang tidak terhormat karena dilakukan dengan jalan haram (perzinaan) dengan air mani yang terhormat karena dilakukan dengan jalan pernikahan yang yang sah. Dalam Islam nasab seseorang merupakan hal yang sangat dijaga dan dipelihara. Jika hal

ini tidak dilakukan maka hakikat nasab akan menjadi tidak jelas. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa pernikahan tersebut harus dilangsungkan sebelum anak tersebut lahir, sehingga status anak yang dilahirkan merupakan anak sah karena melalui perkawinan yang sah, anak tersebut dapat dinasabkan kepada Bapaknya. Namun sekalipun pendapat tersebut beragam, tetap saja yang menjadi rujukan adalah Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan hukum agama Islam.

2. Peran KUA Kota Utara dalam pelaksanaan perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tetapi dengan ketentuan bahwa wanita tersebut dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Jika tidak, maka pihak KUA akan menolak pernikahan tersebut dikarenakan KUA Kota Utara tetap berpedoman pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1). Disamping itu, minimnya anggaran yang ada membuat pihak KUA Kota Utara tidak dapat melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya bahwa melakukan hubungan intim tanpa diikat oleh tali perkawinan adalah dosa besar dan hukumnya adalah haram. Oleh karena itu, perkawinan wanita hamil tersebut belum dapat diminimalisir khususnya wilayah KUA Kota Utara.

5.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi KUA sebaiknya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait terutama Kementerian Agama untuk melakukan sosialisasi yang menjadi wilayah dari KUA tersebut sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa perkawinan wanita hamil tersebut adalah secara agama, namun melakukan perbuatan sebelum terikat tali perkawinan merupakan dosa besar dan haram hukumnya bagi orang yang melakukannya.
2. Bagi wanita sebaiknya lebih menjaga kehormatan dirinya, sehingga tidak termakan bujuk rayu dari lawan jenisnya yang dapat mengakibatkan kehamilan pra nikah dan membuat aib di dalam keluarga.
3. Bagi masyarakat sebaiknya mengetahui bahwa melakukan hubungan seks diluar nikah dapat berakibat fatal dan dapat berpengaruh terhadap nasab seorang anak dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Abdul Wahid Faiz At Tamimi, 2012, *Hamil Diluar Nikah*, Gema Ilmu, Yogyakarta.

Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Tehadap Anak*, Nuansa Cendekia Bandung.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Amir Syarifuddin, 2006¸*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial* , Pustaka Pelajar, Yogayakarta.

Bambang Daru Nugroho, 2017, *Hukum Perdata Indonesia : Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat Dan* Nasional, Refika Aditama, Bandung.

Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Dyah Octorina Susanti, A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)* Sinar Grafika, Jakarta.

Hamid Laonso, Muhammad Jamil, 2005, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer* , Restu Ilahi, Jakarta.

Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Dan Hukum Agama,* Mandar Maju, Hal. Bandung.

Jaih Mubarok, 2015, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Simbosa Rekatama media, Bandung.

Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,

Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Muhammad Amin Summa, 2005, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Rajawali Pers, Jakarta.

Mukti Fadjar ND, Yuliyanto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ridwan Halim, 2004, *Pengantar Hukum Dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia*, Angky Pelita Studyways.

Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*, Rajwali Pers, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Refika Aditama, Bandung.

Wawancara

Wawancara Dengan Bapak Tomi Asram SH., MHI selaku Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo Pada Hari Rabu, 11 April 2018.

Wawancara Dengan Bapak Nasrun Ilahude Selaku Pegawai KUA Pada Hari Rabu, 11 April 2018.

Wawancara Dengan Bapak Ikram Dunggio Selaku Penghulu KUA Pada Hari Rabu, 11 April 2018.

Wawancara dengan Abubakar Alhabsyi S.Ag Selaku Tokoh Masyarakat Pada Hari kamis 12 April 2018

Wawancara Dengan I.N Yakni Wanita Yang Bersangkutan Pada Hari Sabtu, 14 April 2018.

Wawancara dengan YL Yakni Wanita Yang Bersangkutan Pada Hari Sabtu, 14 April 2018.

Wawancara Dengan C.H Yakni Wanita Yang Bersangkutan Pada Hari Sabtu, 14 April 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Internet

Jurnal : Enik Isnaeni, *Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil Ditnjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, Universitas Islam Lamongan, Hal. 13-14, Https:///www.google.co.id/search?client=ms-android-xiaomi&biw=360&bih=300&ei=otgfwp-kk8m80AT MiqiQBQ &q= jurnal +ha mil+di+ luar+ nikah +di+ Negara +I slam &oq = jur nal +tentang+hamildi+luar +ni kah+di+negara+isl&GS_I=mobile-gws-serp., Diakses Pada Hari Rabu, 07 Maret 2017.

Jurnal : Sarnon N., Mohammad M.S, Fauziah, I Alavi, K. Nen, Hoesni, S.M Zaizul, Wan Azreena J., 2012, *Unwed Pregnancies : Understanding Adolescent As a Basic Of Family Intervention (Hamil Luar Nikah : Memahami Remaja Sebagai Asas Intervensi Keluarga*, Faculty Of Social Sciences And Humanities Universiti Kebangsaan Malaysia., Https://www.Google.co.id /sea rch?q=jurnal=tentang+hamil+diluar+ nikah+di+Negara+islam&client=ms-android-xiaomi& prmd=niv &ei= rtefWsmlGougSAjZ2ABQ&start =40&biw= 360&bih=616.

Https://www.suduthukum.com, Diakses Pada Hari Jumat, 27 April 2018.

Https://www.google.co.id=penjelasan+pasal+99+Kompilasi+Hukum+Islam&oq penjelasan+ pas al +99+Kompilasi+Hukum+Islam&gs_I=mobile-gws-serp, Diakses Pada Hari Jumat Tanggal 27 April 2018.